

ABSTRAK

Yohanes Warca Perdana Purba, NIM 3183111022, Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Menggunakan Trotoar Sebagai Jalur Alternatif (Studi Kasus Di Pasar Parluasan Kota Pematang Siantar), Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan kota Pematang Siantar, serta kendala dan hambatan yang dialami pada saat melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor dalam menggunakan jalan trotoar sebagai jalur alternatif. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di kota Pematang Siantar. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 2 Polisi lalu lintas Polsek Siantar Utara, 2 pengguna sepeda motor dan 2 pejalan kaki di Kota Pematang Siantar. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, dan penarikan kesimpulan/interpretasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Siantar Utara terhadap perilaku para pengendara sepeda motor yang menggunakan jalan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar adalah dengan cara melakukan patroli serta razia di tempat yang rawan terjadi pelanggaran penggunaan trotoar sebagai jalur alternatif oleh pengendara sepeda motor, kemudian mengenakan sanksi berupa tilang dan penahanan jika diperlukan sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 2009, serta kendala dan hambatan yang dialami Polsek Siantar Utara adalah kurangnya pemahaman para pengendara sepeda motor tentang trotoar yang dimana trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki dan para pengendara sudah sadar mereka salah namun masih tetap melakukan kesalahan dengan tetap menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Trotoar, Penegakan Hukum